

**PENCABUTAN DELIK ADUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT GOWA)



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Andi Ichsan Hidayat

4507060028

Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas Bosowa 45 Makassar


2014

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 187/FH/U-45/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 26 September 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh A. **Ichsan Hidayat** Nomor Stambuk **4507060028** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong,SH,MH** selaku Pembimbing I dan **Yulia A.Hasan ,SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

Sekretaris,


Anli Tira, SH, MH


Tim Penguji


Ketua : **Dr. Ruslan Renggong,SH,MH,**

Anggota : **1. Yulia A.Hasan ,SH,MH**

2. Hj. Siti Zubaidah, SH.MH

3. Basri Oner, SH., MH.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, Puji syukur atas segala limpahan rizki dan karuniaNya kepada penulis serta tidak lupa shalawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“Pencabutan Delik Aduan Kekerasan dalam Rumah Tangga”**

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Bosowa (UNIBOS) Makassar. Dalam penulisan ini penulis berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Bosow Makassar serta hasil penelitian penulis di Kepolisian Resort Gowa.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun imateriil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Orang tua tercinta, H. Drs. Munir Muddaing dan Hj. Aryani S.Pd, yang selalu membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan penulis serta memberikan segala perhatian baik moral maupun material.

2. Yth. Bapak Rektor Unibos Makassar, Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan, dan Segenap pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis.
4. Ibu Yulia A.Hasan, S.H.,M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Gowa, 15 November 2015

Penulis

A.Ichsan Hidayat

NIM. 4507060028

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 6 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan..... | 10 |
| 2.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Aduan..... | 13 |
| 2.2 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 29 |
| 2.3 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 31 |

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Faktor-faktor Penyelesaian perkara pidana oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga..... | 36 |
| 3.2 . Pertimbangan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan | 48 |

BAB 4 PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan..... | 56 |
| 4.2 Saran..... | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang misalnya suami istri maupun ibu dan bayinya. Kehidupan suami istri tersebut disatukan dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan bukan hanya menyatukan suami istri, melainkan mengikat perjanjian yang suci atas nama Allah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga tersebut tidak cukup bersandar paada Al-Qur'an dan As-sunnah yang sifatnya global, tetapi berkaitan pula dengan hukum suatu negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan menjadi suatu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam

pelaksanaannya harus dikaitkan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Lebih jauh lagi perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala penyakit yang membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketemtraman jiwa.. Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang–Undang Perkawinan bahwa:

“Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin. Kadang-kadang suami isteri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang bahagia dan damai. Hal ini dikarenakan mereka berlainan tabiat, kemauan dan tujuan hidup sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (Hedi Sasrawan, 2010;4). Bahkan tidak jarang rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan (Ilham Kadir, 2013;7). Kekerasan menurut

ketentuan Pasal 1 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, cenderung menempatkan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan adanya ideologi *gender* dan budaya patriarki. *Gender* adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian *patriarki* adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang–undang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Di sisi lain adanya pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan. Kondisi tersebut menimbulkan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak–hak perempuan. Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak–hak perempuan merupakan suatu tindak pidana. Namun demikian tindak pidana tersebut tidak dapat dijangkau oleh negara tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa kekerasan dalam

rumah tangga merupakan urusan rumah tangga yang timbul di antara suami istri dan hubungan hukum antara individu tersebut terjadi akibat perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar suami isteri, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Delik aduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban. Demikian halnya apakah pengaduan tersebut akan dilanjutkan atau tidak, sepenuhnya menjadi hak korban. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkannya dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak.

Berpijak pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengungkapkan dan membahas dalam bentuk penulisan proposal penelitian yang berjudul.

**Pencabutan Delik Aduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus Polisi Resort Gowa)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan (pada kasus kekerasan dalam rumah tangga)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan?

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aktor-faktor apakah yang menyebabkan penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan.

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kekerasan

dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Menambah ilmu pengetahuan tentang delik aduan pada umumnya dan khususnya dalam delik aduan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat luas mengenai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih mengerti dan memahami masalah dan hambatan apa yang dihadapi bila terjadi peristiwa delik aduan kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan proposal ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan guna mendapatkan data-data konkrit yang terjadi didalam masyarakat dan berkaitan dengan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah Kota Sungguminasa tepatnya di Kepolisian Resort Gowa, karena menurut Penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, sehingga Peneliti menganggap lokasi itulah yang paling tepat.

Pemilihan lokasi ini karena Penulis berdomisili di Sungguminasa, sehingga disamping dapat secara efisien dan efektif melakukan penelitian, juga karena Penulis banyak mengikuti perkembangan penegakkan hukum khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resort Gowa.

3. Sumber dan Jenis Data

Semua data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini digolongkan menurut sumber dan jenisnya yaitu:

1) Data Primer

Data Primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti wawancara, pengamatan (observasi) baik secara partisipatif maupun non partisipatif. Data-data dalam skripsi ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Gowa dan pihak terkait lainnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data- data yang diperoleh dari sumber kedua antara lain mencakup dokumen-dokemen resmi, peraturan perundang-

undangan, buku-buku, hasil -hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder dibagi atas beberapa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yakni Kanit

Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resor Gowa, korban, pelaku dan pihak terkait lainnya.

5. Analisis Data

Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini bersifat kualitatif. Peraturan-peraturan dan litelatur-litelatur mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya, dan kemudian dapat kesimpulan. Untuk itu teknik analisis data yang digunakan alat teknik induktif. Metode induktif adalah yaitu suatu metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena khusus menuju pada fenomena-fenomena umum. Maksudnya analisis diawali dari fenomena-fenomena khusus yang diperoleh dari responden berupa pencabutan aduan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pada pengertian perkawinan tersebut, maka perkawinan itu mengandung unsur-unsur, yaitu :

- a. adanya landasan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk sebuah keluarga
- b. adanya suatu ikatan, baik lahir maupun batin
- c. adanya subjek pelaku, yaitu antara pria maupun wanita
- d. adanya tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal guna mewujudkan suatu keluarga.

Dari tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, berarti antara suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi. kemudian, masing-masing dapat mengembangkan kepribadian tersebut maka suami istri harus saling membantu. Selanjutnya, tujuan yang terakhir adalah terwujudnya keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan materiil.

Berdasarkan tujuan tersebut, undang–undang perkawinan tidak menghendaki adanya kekerasan antara suami istri didalam perkawinan karena segala macam kekerasan akan menghambat perkembangan kepribadian seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Asas ini pada khususnya bermaksud untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya karena sebagian besar kedudukan perempuan didalam rumah tangga merupakan pihak yang lemah baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya (*Rika Saraswati. 2009 : 201*).

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Perkawinan adalah Pertalian yang sah antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama (Subekti, 1084:23).

Menurut Hukum Adat suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan hubungan ketentangan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (Hilman Hadikusuma, 2007:15).

Menurut Hukum Agama Perkawinan adalah Suatu perbuatan yang suci yaitu perkawinan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak laki–laki dan pihak perempuan didalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik dan anjuran agamanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mistaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.

Hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon isteri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalani rumah tangga bersama-sama.

Dari definisi yang telah disebut diatas, dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing–masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi dengan memenuhi hak–hak dan kewajiban–kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama dan Negara, untuk mencapai keluarga bahagia. Perkawinan menurut hukum tidak hanya mementingkan aspek perdata saja tetapi juga menyangkut aspek biologis maupun aspek agama.

Perkawinan yang sah, hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang–Undang Hukum Perdata, Syarat-syarat sahnya perkawinan :

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang–undang, yaitu umur pria 18 tahun dan untuk seorang wanita 15 tahun.
- b. Harus ada perjanjian bebas antara kedua pihak.
- c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
- d. Untuk seorang wanita yang sudah pernah menikah harus lewat 300 hari, sesudah putuskan perkawinan pertamanya.
- e. Tidak ada larangan dalam undang – undang bagi kedua pihak.

- f. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

1.2 Pengertian dan jenis-jenis aduan

a. Pengertian Delik Aduan

Untuk memahami apa itu delik aduan, sebaiknya memahami pengertian dari kata atau peristilahan “delik” itu sendiri, karena untuk pengertian tentang delik aduan berpijak pada defenisi dan pendapat ahli tentang itu, tetapi haruslah lebih dahulu kita arahkan titik pandang dan titik perhatian kita pada satu pertanyaan yaitu apa itu delik?

Delik adalah terjemahan dari kata *Strafbaar feit*. Terjemahan lain untuk kata *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Masih belum didapat satu sinonim dan/atau terjemahan kata yang terpola dan diakui secara umum untuk peristilahan *Strafbaar feit* ini. Masing-masing sarjana menyampaikan pengertian dan pernyataan yang berbeda pula.

Moeljatno berpendapat bahwa untuk perkataan *Strafbaarfeit*, peristilahan yang paling tepat adalah perbuatan pidana. Pemakaian istilah perbuatan dirasakan sepadan oleh karena dari sana dapat diambil suatu penafsiran, yakni adalah kelakuan dan akibat yang dilarang oleh suatu hukum. Alasan lain adalah bahwa dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang

yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Tegasnya menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan pidana, maka yang paling penting harus berunsurkan adanya kelakuan dan akibat, adanya kejadian tertentu yang menyertai perbuatan dan adanya si pembuat. (Moeljatno, 2002:54)

Dengan berpedoman pada pendapat Simons dan Van Hamel, Moeljatno akhirnya menegaskan (Moeljatno, 2002:56):

1. bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. bahwa pengertian *strafbaarfeit* itu dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Bahwa *feit* diartikan tidak hanya perbuatan atau kelakuan saja tetapi termasuk juga didalamnya adalah akibat. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. (Moeljatno, 2002:57).

Pendapat diatas terdapat kelemahan pemakaian istilah perbuatan pidana sebagai padanan kata *strafbaarfeit* yang diketengahkan. Pemakaian istilah ini, dinilai kurang tepat karena telah menghilangkan salah satu unsur dari *strafbaarfeit* itu sendiri, yakni adanya pertanggungjawaban pidana dari si pembuat atau pelaku. Dengan pemisahan ini maka terlepaslah salah satu eleman dari *strafbaarfeit* dan bila demikian halnya, padanan kata ini dikesampingkan.

Pendapat lain sejalan dengan pengertian istilah *strafbaarfeit* ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lamintang yang menyamakan artinya dengan peristiwa pidana sebagai berikut: “secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”. (P.A.F Lamintang, 2013:181)

Dengan pemakaian kata peristiwa pidana, maka hal itu tegas menunjukkan adanya unsur kelakuan dan atau tindakan, berbuat atau lalai berbuat. Tidak hanya perbuatan yang dapat terlihat secara langsung, tetapi juga perbuatan yang tidak secara langsung (seperti: menyuruh, menggerakkan dan membantu) adalah juga dapat dimasukkan sebagai suatu kelakuan.

Peristiwa pidana juga mencakup unsur pertanggungjawaban pidana, seperti yang dikemukakan oleh Utrecht, yaitu: apakah seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua unsur, yaitu harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (unsur obyektif) dan seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu (unsur subjektif). (E.Utrecht, 1989:390)

Semua perbuatan yang bertentangan dengan azas -azas hukum menjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut

perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkehandeling*). Dengan kata lain, pelanggaran hukum itu, untuk hukum pidana, memuat unsur melawan hukum. Di antara pelanggaran hukum itu ada beberapa yang diancam dengan hukuman (pidana), yaitu diancam dengan suatu sanksi istimewa. Pelanggaran hukum semacam inilah yang oleh KUHP dikualifikasi peristiwa pidana (*strafbaar feit*).

Peristilahan peristiwa pidana sebagai padanan kata *strafbaarfeit* adalah cukup tepat. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa dari pemahaman istilah peristiwa pidana itu, yang dapat dirumuskan adalah terhadap peristiwa pidana yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat, tetapi juga menyangkut mereka yang tidak berbuat. Pemahaman itu juga sejalan dengan unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Peristilahan *strafbaarfeit* juga dapat disepadankan dengan perkataan delik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Samidjo, yaitu delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan salah (*schuld*), oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Samidjo, 1985:154)

Dari perumusan delik ini, tampaklah bahwa suatu delik itu menurut Samidjo harus berunsurkan: adanya perbuatan manusia, perbuatan itu bertentangan ataupun melanggar hukum, adanya unsur kesengajaan dan atau kelalaian serta pada akhirnya orang yang berbuat itu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan gambaran ini, apa

yang dituju oleh suatu delik adalah menghendaki adanya perbuatan atau kelakuan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan gambaran ini, apa yang dituju oleh suatu delik adalah menghendaki adanya perbuatan atau kelakuan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi, secara tidak langsung, perumusan ini telah mengesampingkan penerjemahan istilah *strafbaarfeit* oleh Lamintang dengan mengutip pendapat Van der Hoeven berikut ini: “Van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaarfeit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karena yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan”. (P.A.F Lamintang, 2013:192)

Dari beberapa pendapat pakar dan istilah *strafbaarfeit* itu, umumnya masing-masing pengertian itu mengandung elemen yang jelas tentang suatu kelakuan atau perbuatan yang pada prinsipnya adalah suatu *strafbaarfeit* dan dengan sendirinya dapat dihukum. Karenanya, terhadap setiap kelakuan atau perbuatan itu dapat dikenai sanksi pidana (atas pelakunya); hanya pelaku yang melakukan (termasuk juga mereka yang menyuruh, menggerakkan dan membantu), kelakuan atau perbuatan tertentu (terkualifisir) yang pada akhirnya dapat dihukum.

Delik aduan (*klacht delict*) pada hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan punya ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada “penuntutannya”. Lazimnya, setiap delik timbul,

menghendaki adanya penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari pakar - pakar dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Menurut Samidjo, delik aduan (*Klacht Delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.(Samidjo, 1985:163)
2. Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan (R. Soesilo, 1993:87)
3. Menurut P. A. F Lamintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten* (P.A.F Lamintang, 2013:217)

Menurut pendapat para sarjana diatas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka disamping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya si pelaku.

Dari beberapa pendapat diatas walaupun dirasa sudah menggambarkan secara jelas bagaimana karakter serta sifat hakekat dari delik aduan itu, namun demikian masih dirasakan sedikit kekurangan. Kekurangan itu adalah dalam hal “penuntutan”. Tegasnya para pakar tidak memperhitungkan adanya kemungkinan penggunaan asas oportunitas dalam defenisi yang mereka kemukakan. Jadi walaupun hak pengaduan untuk penuntutan perkara ada pada si korban. Pada akhirnya, untuk dituntut atau tidak adalah semata-mata digantungkan kepada Penuntut Umum. Untuk itu, akan lebih sempurna apabila defenisi tentang delik aduan itu diberi tambahan dalam penggunaan asas oportunitas karena dalam hal penuntutan perkara penggunaan asas ini selalu dipertimbangkan pemberlakuannya.

Delik aduan (*Klacht Delicten*) ini adalah merupakan suatu delik, umumnya kejahatan, dimana untuk penuntutan perkara diharuskan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan sepanjang Penuntut Umum berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut.

Alasan persyaratan adanya pengaduan tersebut menurut Simons yang dikutip oleh Satochid adalah: “adalah karena pertimbangan, bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingan- kepentingan khusus (*bizjondere belang*) karena penuntutan itu, daripada kepentingan umum dengan tidak menuntutnya”. (Satochid Kartanegara, 1997:165)

Dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan pembentuk undang-undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi kepentingannya. Apakah itu menguntungkan ataukah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya (contoh: tercemarnya nama baik keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian lainnya). Pada akhirnya inisiatif untuk mengadukan dan menuntut perkara sepenuhnya (dengan tidak mengindahkan asas oportunitas) berada pada si korban atau pihak yang dirugikan.

Bila keberadaan asas oportunitas tidak diindahkan, maka keleluasaan untuk mengadu atau tidak mengadu yang ada pada si korban atau pihak yang dirugikan, dan tepatlah praduga sebagai yang dikemukakan diatas. Tetapi nyatanya, hal seperti ini ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal dan keadaan tertentu, penghargaan dan kesempatan (keleluasaan) yang diberikan itu tidak mempunyai arti apapun bilamana persoalannya diadakan pengusutan untuk kemudian dideponer oleh Penuntut Umum dengan hak oportunitasnya. Maka pada keadaan ini prinsip umum

yang biasa berlaku dalam suatu delik yakni hak untuk melakukan penuntutan diletakkan pada Penuntut Umum kembali diberlakukan.

Perkataan delik aduan terdiri atas dua kata, yakni “delik” dan “aduan”. Kata delik sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*delict*” atau juga disebut dengan istilah “*strafbaarfeit*” yang dalam bahasa Indonesia dikatakan tindak pidana atau peristiwa pidana.

Menurut Moeljatno, bahwa delik adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Ia juga mengemukakan bahwa menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya pergaulan yang dianggap baik dan adil. (Wantjik Saleh, 1997:10)

Pompe mengemukakan 2 (dua) gambaran, yaitu suatu gambaran teoritis tentang peristiwa pidana dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu “*wettelijke defenitie*” (defenisi menurut undang- undang) tentang peristiwa pidana itu. (E. Utrecht, 2000:252)

Dalam gambaran teoritis, suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Dalam gambaran menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Selanjutnya VOS mengemukakan bahwa delik itu adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman. Menurut VOS unsur-unsur delik itu adalah:

- 1) Suatu kelakuan manusia.
- 2) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang umum dan diancam dengan hukuman

Soesilo Yuwono, memberikan rumusan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan agar orang yang telah melakukan tindak pidana aduan diambil tindakan menurut hukum. (Soesilo Yuwono, 1982:50)

b. Jenis-Jenis Delik Aduan

Gerson W. Bawengan membedakan delik aduan atas dua bagian yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid membedakannya atas delik pengaduaun absolut (*absolute klachtdelicten*) dan delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*). Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu :

- a) Delik aduan absolut atau mutlak (*absolute klachtdelicten*)
- b) Delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*)

- a) Delik Aduan Absolut atau Mutlak (*Absolute Klachtdelicten*)

Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutannya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (*onsplitsbaar*).

Delik aduan absolut ini merupakan pengaduan untuk menuntut peristiwanya, sehingga pengaduan berbunyi: “saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Jika pengaduan itu sudah diterima, maka pegawai Kejaksaan berhak akan menuntut segala orang yang turut campur dalam kejahatan itu. Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut mengenai perbuatan, bukan pembuat atau orang lain yang turut campur didalamnya. Karena itu pengadu tidak berhak membatasi hak menuntut, yakni supaya yang satu dituntut dan yang lain tidak. Larangan ini dinyatakan dengan perkataan: “Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut tak dapat dibelah”. Contoh: A, istrinya B, mengaku pada suaminya, bahwa ia pernah terlena terhadap godaan C, sehingga ia berzina dengan C. Karena istrinya sangat menyesal tentang peristiwa itu, maka B mengampuni akan tetapi ia mengirim suatu permohonan kepada jaksa supaya

C dituntut lantaran perkara itu. Secara formil permohonan ini harus ditolak karena menurut Pasal 284 ayat (2) “perzinahan” adalah kejahatan aduan absolut, jadi A hanya boleh mengadu tentang peristiwa itu, tidak kepada seorang khusus yang turut campur didalamnya. Kepada B harus diberitahukan, bahwa permohonannya baru dianggap sebagai pengaduan yang sah, jika ia menyatakan kehendaknya akan menyerahkan kepada jaksa keputusan apakah istrinya dituntut.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP, yaitu:

1. Kejahatan Kesusilaan (*zedenmisdriften*), yang diatur dalam Pasal 284 tentang “zina” (*overspel*), Pasal 287 tentang “perkosaan” (*verkrachting*), Pasal 293 tentang “perbuatan cabul” (*ontucht*), didalam salah satu ayat dari pasal itu ditentukan bahwa penuntutan harus dilakukan pengaduan.
2. Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal 310 tentang “menista” (*menghina*), Pasal 311 tentang “memfitnah” (*laster*), Pasal 315 tentang “penghinaan sederhana” (*oenvoudige belediging*), Pasal 316 (penghinaan itu terhadap seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319, tidak diperlukan pengaduan), Pasal 319 (disini ditentukan syaratnya bahwa kejahatan penghinaan dapat dituntut setelah oleh pihak penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam hal

Pasal 316, hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan delik aduan itu sendiri).

3. Kejahatan membuka rahasia (*schending van geheimen*), yang diatur dalam Pasal 322 dan Pasal 323, yaitu bahwa guna melakukan penuntutan terhadap kejahatan ini harus dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat terakhir dari kedua pasal itu.
4. Kejahatan mengancam (*afdreiging*), yang diatur dalam Pasal 369 bahwa dalam ayat (2) ditentukan bahwa diperlukan pengaduan untuk mengadakan penuntutan.

Selain kejahatan-kejahatan aduan absolut yang diatur didalam KUHP, diluar KUHP terdapat juga pengaturan mengenai kejahatan aduan tersebut, seperti: kekerasan dalam rumah tangga yang diatur didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Pasal 51-53 menentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk kedalam delik aduan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu :

1. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur didalam Pasal 51 jo Pasal 44 ayat (4) UUPKDRT. Menurut Pasal 6 UUPKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur didalam Pasal 52 jo Pasal 45 ayat (2) UUPKD RT. Menurut Pasal 7 UUPKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang.

3. Tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.
4. Dengan ditentukannya beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang (Undang –Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) telah mengakui adanya unsure privat/pribadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b) Delik Aduan Relatif (*Relative Klachtdelicten*)

Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluarga -keluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar). Contoh -contoh delik aduan relatif yang diatur secara tersendiri dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 362 tentang kejahatan pencurian (*diefstal*),
2. Pasal 367 tentang kejahatan pencurian yang biasa disebut “pencurian di dalam lingkungan keluarga”,
3. Pasal 369 jo Pasal 370 jo Pasal 367 tentang pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*), misalnya A mengetahui rahasia B,

kemudian datang pada B dan minta suaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. Oleh karena B takut akan dimalukan, maka ia terpaksa memberi uang itu,

4. Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 tentang penggelapan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan,
5. Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 tentang penipuan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu mengajukan pengaduan. Penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam pengaduannya. Apabila, misalnya, yang disebutkan ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si pembantu kejahatan, yang mungkin juga berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini adalah dapat dipecah-pecah (splitsbaar).

Dari pasal-pasal yang tercantum mengenai delik aduan itu, penggunaan istilah “hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan”. Maka kalimat itu menimbulkan pemikiran atau pendapat bahwa dengan demikian pengusutan dapat dilakukan oleh pihak petugas hukum demi untuk kepentingan preventif.

Walaupun pendapat demikian itu adalah benar, namun untuk kepentingan tertib hukum, adalah lebih beritikad baik bilamana pengusutan itu diajukan secara lisan dari pihak yang dirugikan bahwa ia akan mengajukan pengaduan.

Menurut Modderman, ada alasan khusus dijadikannya kejahatan–kejahatan aduan relatif bilamana dilakukan dalam kalangan keluarga, yaitu:

1. Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah menghadapkan orang–orang satu terhadap yang lain yang masih ada hubungan yang sangat erat dan dalam sidang pengadilan.
2. Alasan materiil (*stoffelijk*), yaitu pada kenyataannya di dalam suatu keluarga antara pasangan suami istri dan istri ada semacam condominium.(Adarmi Chazawi, 2005:205)

Baik delik aduan absolut maupun delik aduan relatif yang sering disebut aduan saja, dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan pihak yang dirugikan dari pada kepentingan penuntutan. Dengan kata lain pembuat undang–undang memberikan penghargaan kepada pihak yang dirugikan dan kesempatan untuk mengadakan pilihan, apakah ia bermaksud untuk mengajukan pengaduan atau mendiamkan persoalan, misalnya demi untuk nama baik keluarga ataupun mungkin untuk menyimpan sebagai rahasia yang tidak perlu diketahui orang banyak.

Menurut Utrecht alasan satu –satunya pembentuk undang- undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal

tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut. Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut melakukan pengaduan.

1.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu rusak, maka berbahaya adalah eksistensi Negara.

Dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Hasbianto (Hasbianto, 1998 : 2) bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.”

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (*Abdul Wahid, 2001:32*).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (*domestic violence*) hanyalah salah satu bentuk saja dalam fenomena kekerasan yang dialami sebagai perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia. Walaupun korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak terbatas pada perempuan saja (dewasa maupun anak-anak), akan tetapi data menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering mengalaminya di banding dengan laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Kekhususan KDRT *domestic violence* dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan, karena adanya hubungan yang berkenaan kekuasaan (*power relation ship*) antara korban dan pelaku. Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya tendensi pemilik kekuasaan tersebut, korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib.

1.4 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Ruang Lingkup

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Butir a sampai c menyebutkan bahwa ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penjelasan dari Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah termasuk anak tiri dan anak angkat. kemudian yang dimaksud dengan perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Selanjutnya, tidak hanya dalam hubungan antara suami dan istri semata, dimana bahwa orang, saudara atau siapapun yang tinggal menetap ataupun bekerja dalam lingkungan rumah tangga itu termasuk sebagai satu kesatuan ruang lingkup rumah tangga untuk dilindungi hak-haknya sebagai manusia.

Sementara, pelaku kekerasan dalam rumah tangga sendiri beragam, suami, ayah, keponakan, sepupu, paman, anak laki-laki, majikan. Secara luas, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang sudah disebutkan diatas, lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Pasangan atau mantan pasangan didalam maupun diluar perkawinan.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian, adopsi, dan hubungan adat agama.

- c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain, yang menetap atau tidak disewa rumah tangga.
- d. Orang yang masih atau pernah hidup atau pernah tinggal bersama. (*Pasal 2 Ayat 1 UU PKDRT*)

Oleh karena itu, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga ini sangat erat kaitannya dengan pihak-pihak pelaku maupun pihak-pihak para korban.

b. Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah menyatakan kekerasan dalam sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan menghapus kekerasan dalam rumah tangga, dan penghapusan terhadap perempuan. Oleh karena itu, berbagai bentuk jenis – jenis tindak kekerasan yang dapat dialami oleh korban, diatur secara mendetail dan lebih spesifik terhadap konteks kekerasan yang beberapa unsurnya tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak kekerasan terhadap istri merupakan tindak pidana. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 351 jo 356 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kesimpulan dari pasal-pasal ini adalah, bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat atau orang yang seharusnya dilindungi, maka hukunya ditambah sepertiga dari jumlah hukunya apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus istri (perempuan) dibawah umur 16 tahun, maka apabila laki – laki (suaminya) yang menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa Pasal 288 KUHP.

Dalam KUHP, tindak kekerasan yang diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara fisik. Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban, yakni :

- 1) Pornografi (Pasal 282 dan seterusnya)
- 2) Perbuatan cabul (Pasal 290 dan seterusnya)
- 3) Penganiayaan (Pasal 351 dan seterusnya)
- 4) Pembunuhan (Pasal 338 dan seterusnya)
- 5) Penculikan (Pasal 328 dan seterusnya)

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebutkan perempuan sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan :

1. Perkosaan (Pasal 282)
2. Pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (Pasal 347)
3. Perdagangan perempuan (Pasal 297)
4. Melarikan perempuan (Pasal 332)

Gambaran umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, seperti :

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan dari korban.
4. Kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial.

5. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk mempraktekan ritual dan suatu keyakinan tertentu.

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5, bentuk – bentuk kekerasan yang diatur adalah :

1. Kekerasan Fisik.

Pengertian dari Kekerasan Fisik tersebut menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah, “Kekerasan Fisik adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

2. Kekerasan Psikis.

Pengertian Kekerasan Psikis menurut Pasal 7 adalah “Kekerasan Psikis adalah Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual.

Pengertian Kekerasan Seksual menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Kekerasan Ekonomi (Penelantaran Rumah Tangga).

Sedangkan kekerasan dalam hal penelantaran rumah tangga atau disebut juga kekerasan ekonomi, menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor-faktor Penyelesaian perkara pidana oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Secara umum proses penyelesaian perkara suatu tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa proses hukum yang terjadi, antara lain.

1. Pelaporan, pengaduan, tertangkap tangan.

Proses pertama bisa diawali dengan laporan atau pengaduan kepolisian atau dalam hal tertangkap tangan.

2. Penyidikan

Setelah menerima laporan, polisi melakukan proses penyelidikan dan ditindak lanjuti dalam tingkat penyidikan.

Penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsure pidana dari suatu kejadian dan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipiell karena antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan tidak lain merupakan langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.(Ruslan Renggong 2014:207)

Dalam penyidikan, diperlukan kerjasama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Seringkali karena tidak terbiasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, warga yang diminta menjadi saksi memerlukan pendampingan dari paralegal selama proses penyidikan berlangsung. Dan setelah bukti-bukti terkumpul dan pelaku telah ditangkap maka penyidik membuat BAP untuk diteruskan ke proses penuntutan

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Lalu jaksa akan membaca dengan tekun dan teliti untuk merumuskan dokumen tuntutan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

4. Persidangan

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jujur dan tidak memihak. Hakim mengadili kasus di depan sidang pengadilan. Dalam persidangan diperlukan pemantauan dari warga bersama para legal baik bila warga masyarakat menjadi korban maupun bila dituduh sebagai tersangka.

5. Eksekusi putusan pengadilan

Bila semua pihak setuju dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding/kasasi, diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat. Untuk itu sebaiknya minta nasihat dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Kepolisian Resort Gowa. Proses hukum yang tertera di atas tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan serta prakteknya. seringkali proses hukum tidak dilanjutkan keproses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan jika telah dilakukan perdamaian seperti terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Mudzakkir (2007:5) ada beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolute maupun aduan yang bersifat relative.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP)
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai **ultimum remedium**
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh jaksa agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Menurut Anzar G. (wawancara 2 Maret 2015) selaku penyidik III pada unit PPA di Polres Gowa :

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum polres Gowa cenderung dan di dominasi dengan kesepakatan damai antara korban dan pelaku. dimana seringkali proses hukum tidak dilanjutkan keproses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan jika telah dilakukan perdamaian seperti terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kesepakatan damai antara korban dan pelaku seringkali didasari atas kesadaran bahwa mereka masih dalam hubungan perkawinandan akibat yang ditimbulkan dari proses hukum yang dilanjutkan hingga ke pengadilan dapat melahirkan perceraian namun ada pula korban yg ingin mecabut laporannya jika diceraikan,

Lebih lanjut Anzar G. dalam wawancara yang dilakukan dengan Penulis menjelaskan bahwa:

Seringkali kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung dengan perdamaian, inisiatif lahirnya kesepakatan damai antara pelaku dan korban merupakan keinginan kedua belah pihak setelah mendapat saran dan pandangan yang

diberikan oleh pihak penyidik, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan saja yang menjadi objek kekerasan, akan tetapi terdapat potensi terhadap suami, dan anak serta orang yang menetap dalam rumah tangga maupun orang tersebut adalah pembantu rumah tangga. Sehingga setiap kemungkinan atas objek kekerasan dapat menimpah siapa saja dalam rumah tangga, terlebih pertimbangan bahwa apabila pelaku dalam hal ini adalah seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga yang kesehariannya sebagai pencari nafkah dan yang menafkahi kehidupan ekonomi dalam keluarga tersebut, maka dalam hal ini penyidik memberikan gambaran apabila pelaku dilakukan penahanan dan proses hukum berlanjut hingga ke pengadilan dan melahirkan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap kemudian putusan hukum itu harus dilaksanakan oleh pelaku yang statusnya meningkat menjadi terdakwa. Maka yang menjadi bahan pemikiran bahwa siapa yang kelak akan menjadi pencari nafkah untuk menafkahi keluarga tersebut selama pelaku menjalani masa penahanan dan hukuman, sebab tidak menutup kemungkinan akan munculnya rasa ibah di kemudian hari dan pemaafan dari korban terhadap pelaku. hal ini di tegaskan oleh Anzar G. yang mana hal tersebut merupakan beberapa dari variable pendukung yang di jadikan saran serta pertimbangan yang di berikan kepada korban.

Suhartini (wawancara 3 Maret 2015) selaku korban yang mencabut aduannya menuturkan:

Ini bukan kekerasan pertama yang dilakukan suaminya tapi dia menganggap hubungan suami istri adalah masalah pribadi dan akan menimbulkan malu jika diketahui pihak lain. Suhartini menambahkan keinginannya mencabut aduan bukan karena ingin rujuk dengan suaminya namun hanya karena faktor kekeluargaan karena suhartini dan suaminya masih memiliki hubungan kerabat namun suhartini menambahkan syarat dalam mediasi tersebut yakni suaminya harus bersedia menceraikannya karena sudah tidak tahan lagi.

Penulis dalam penelitiannya menambahkan bahwa kecenderungan proses damai pada tingkat penyidikan di dukung oleh realita kasus yang sampai pada tingkat penuntutan hanya terdapat 7 kasus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari periode 2013-2014, pada tahun 2012 laporan yang masuk berjumlah 62 kasus, 2 kasus yang ditindak lanjuti ke pengadilan, pada tahun 2013 laporan yang masuk berjumlah 70

kasus, 4 kasus yg ditindak lanjuti ke pengadilan, sedangkan pada tahun 2014 ada 55 laporan yang masuk dan 1 kasus yang ditindak lanjuti. Jadi total 187 aduan KDRT yang dilaporkan ke Polres Gowa dan 180 kasus laporan tersebut berujung pada proses damai atau pelapor tidak menindak lanjuti laporannya, kasus yang sampai pada tingkat penuntutan dalam pengamatan penulis terhadap wawancara yang dilakukan pada unit PPA dengan beberapa anggota kepolisian yang menangani kasus KDRT cenderung didasari oleh perasaan dendam antara pelaku dan korban dikarenakan sudah tidak adanya kesepahaman dan keinginan dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan korban maupun pelaku yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah mengajukan proses perceraian pada pengadilan agama, hanya saja kedua belah pihak belum sah bercerai menurut ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi pengaduan akan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi domain dari unit PPA dan di kategorikan dalam kekerasan dalam rumah tangga sebab kedua belah pihak masih memiliki akta nikah yang sah, sehingga memenuhi syarat dalam mengajukan pelaporan dikarenakan syarat untuk mengajukan pelaporan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah hubungan suami istri yang sah dalam hukum positif serta aturan perundang-undangan yang berlaku dengan menunjukkan akta nikah. Namun dalam kasus tersebut penyidik tetap berinisiatif untuk memberikan pandangan akan tujuan damai. Hal tersebut menjadi acuan tersendiri bagi pihak penyidik dikarenakan oleh tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka dari itu

kemanfaatan hukum menjadi faktor pendorong atas kesepakatan damai tanpa menyampingkan rasa keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

Menurut hasil wawancara dengan Sarce HS,(wawancara 2 Maret 2015) selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) :

Pengaduan akan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan delik aduan, meskipun telah ada undang-undang khusus yang mengatur yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur tentang Hak-hak korban serta kewajiban pemerintah dan masyarakat yang tercantum dalam BAB IV Pasal 10 dan BAB V pasal 11,12,13,14,15 yang rumusannya sebagai berikut:

1. Hak-hak korban

Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pelayanan bimbingan rohani (Pasal 10)

2. Kewajiban pemerintah dan masyarakat

- a. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.(Pasal 11)
- b. Pelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga seperti: menyelenggarakan

komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitive gender. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri dan menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (Pasal 12)

- c. Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: penyediaan ruang khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. (Pasal 13)
- d. Penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. (Pasal 14)
- e. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan yang penetapan perlindungan. (Pasal 15)

Selanjutnya menanggapi isi dari pasal-pasal serta ayat yang tercantum dalam undang-undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang ada di dalam bab IV dan V. Sarce HS, (wawancara 2 Maret 2015). menjelaskan bahwasanya:

Tidak ada aturan baku yang mengatur tentang proses damai di dalam penerapan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam kedua bab tersebut meskipun itu mengatur tentang hak atas

korban, sedangkan proses damai dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga lahir dari keinginan dari korban untuk memaafkan perbuatan dan mencabut pengaduan atas perbuatan tersangka terhadap korban.

Lebih lanjut Sarce HS menjelaskan bahwa:

Ketika korban menarik laporan dan melanjutkan pada proses damai, pihak penyidik tidak serta merta mengeluarkan putusan berupa surat kesepakatan antara pelaku dan korban, (format damai) akan tetapi dalam hal ini terdapat proses lebih lanjut yaitu melakukan pemeriksaan tambahan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP), tujuan dari pemeriksaan damai tersebut yaitu menggali keterangan dari korban mengenai alasan-alasan yang mendasari keinginan korban untuk mencabut pengaduan dan berdamai dengan pelaku.

Hal tersebut untuk menghindari adanya unsur paksaan dari keinginan korban dalam melakukan pencabutan aduan. Sebab dalam melakukan keinginan damai disertai pencabutan aduan haruslah dari keinginan korban sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru antara korban dan pelaku di sebabkan kesepakatan damai yang sifatnya memaksa dan keterpaksaan oleh korban dalam melakukan pencabutan atas pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terhadap si pelaku. Setelah dilakukan proses berita acara pemeriksaan terhadap korban atas pencabutan pengaduan terhadap pelaku, selanjutnya pihak penyidik memanggil serta mempertemukan korban dan pelaku untuk membuat format damai. Di dalam penyusunan redaksi format damai atau surat kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dapat dimasukkan keinginan korban terhadap pelaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku. Pihak atau orang yang akan menjadi saksi dalam format damai atau surat kesepakatan bersama adalah orang-orang yang netral, dapat dari unsure masyarakat

yaitu tokoh maupun pemuka masyarakat yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal korban dan pelaku seperti ketua RW,RT,RK. Atau ketua FKPM (FORUM KEMITRAAN POLISI MASYRAKAT) yang berada di tempat tinggal korban dan pelaku. Pihak kepolisian tidak dapat terlibat didalam posisi saksi, untuk menghindari timbulnya spekulasi bahwa kesepakatan damai merupakan intervensi dari pihak maupun oknum kepolisian sebab dalam hal ini anggota polri yang menangani kasus tersebut hanya dalam kapasitas penyidik dan memberikan pandangan dan saran terhadap korban tanpa mempengaruhi keinginan pihak korban apabila ingin melanjutkan kasus yang dilaporkan terhadap perbuatan pelaku kepada diri korban.

Dari hasil wawancara dengan dan penyidik kepolisian ada beberapa faktor yang menyebabkan penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdiri dari :

1. Para pihak yang bersengketa masih merupakan satu hubungan keluarga antara suami-istri, bapak dan anak, ibu dan anak, anak dan orang tua. Atau antara pelaku dan korban masih satu hubungan keluarga
2. Pelaporan yang diterima oleh pihak kepolisian merupakan klasifikasi delik aduan.
3. Adanya keinginan dari pelapor dalam hal ini pihak korban untuk mencabut pengaduannya

4. Antara korban dan pelaku sudah menempuh jalur mediasi untuk meminta penghentian proses penyidikan
5. Si pelaku bersedia dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya
6. Dalam hal melakukan penyidikan pihak kepolisian berdasarkan hasil pengamatan dan hasil sidik didasari alat bukti *visum et revertum*, menarik kesimpulan bahwa tindakan tersangka tidak menimbulkan rasa sakit atau akibat yang fatal sehingga dapat menghalangi Korban dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari
7. Adanya keyakinan dari pihak penyidik akan kesepakatan antara pelaku dan korban dalam melakukan perdamaian sehingga korban melakukan pencabutan pengaduan, dalam hal ini penyidik meyakini bahwa pencabutan aduan merupakan keinginan korban tanpa adanya unsur tekanan dari pihak manapun
8. Kasus yang dialami oleh korban sifatnya tidak akumulatif atau perlakuan yang selama ini dialami oleh korban sudah sering terjadi namun korban baru melakukan pengaduan, sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan penyidik untuk menanggapi pencabutan aduan oleh korban.

Menurut A. Zainal Abidin Farid (1995:152) :

Menguntungkan bukan saja tentang pidana, tetapi juga mengenai penuntutan, mengenai jangka waktu *verjaring*, dan keadaan bahwa peristiwa tersebut merupakan delik aduan, misalnya, pada pihak yang satu, pidana terhadap delik itu bertambah berat, sedangkan pada pihak lain peristiwa yang

sebelumnya merupakan delik biasa **berubah** menjadi delik aduan. Maka aturan yang menguntungkan terdakwa tergantung pada dimajukannya pengaduan oleh yang dirugikan. Bila tidak dimajukan pengaduan maka undang-undang yang baru itulah yang menguntungkan, tetapi bila sebaliknya terjadi, maka undang-undang lamalah yang menguntungkan terdakwa terhadap segala hal.

Senada dengan kutipan tersebut Penulis melakukan wawancara dengan bapak Sarce HS. mengenai posisi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bahwasanya faktor-faktor dalam melakukan penghentian penyidikan dan pencabutan laporan oleh korban terhadap pelaku harus di dasari pertimbangan akan dampak psikologis dan sosiologis guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri. pemidanaan bukan inti dari pemberian efek jera terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini juga terdapat pengakomodiran atas keinginan dari korban oleh keinginannya dalam pencabutan aduan. Walaupun pada prinsipnya perkara pidana sebagai bagian dari hukum publik dan berdasar atas hukum positif serta perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak lupa menggali hukum dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3.2 Pertimbangan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan

Tindak pidana pada dasarnya tidak mengenal adanya perdamaian untuk menghentikan proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, meskipun terjadi dalam lingkup keluarga. Dalam hal delik umum atau delik biasa tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan.

Tetapi perdamaian tersebut bukan untuk meniadakan pertanggung jawaban pidana oleh pelaku tindak pidana.

Perdamaian dalam delik biasa merupakan bentuk penyelesaian diluar pengadilan yang dikenal dengan *out court settlement (OCS)* yang merupakan bentuk penyelesaian yang banyak dipengaruhi oleh hukum adat masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang dianggap merupakan penyelesaian terbaik. Masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari bermacam-macam karakter masyarakat yang terbangun dari perilaku sosiologis masyarakat dalam membentuk kebiasaan hidup masyarakat yang tidak bisa melepaskan hukum asli bangsa Indonesia yang di istilahkan sebagai hukum adat dalam solusi penyelesaian sengketa serta permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat dalam bidang-bidang tertentu cenderung untuk tetap dipertahankan oleh masyarakat bangsa Indonesia, hal tersebut dapat di perhatikan dari pola penyelesaian masalah antara para pihak di dalam lingkungan masyarakat maupun sengketa atau permasalahan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga masing-masing masyarakat. Berbagai pola penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat di tempuh secara mufakat dan perdamaian antara pihak yang berperkara.

Hilman Hadikusuma (2003:242) berpendapat bahwa :

“Penyelesaian delik yang terjadi di masyarakat dan diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dapat di tempuh dengan cara kekeluargaan untuk memulihkan gangguan di masyarakat sehingga seringkali diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan.”

Dalam hal penyelesaian perkara yang melibatkan antara dua pihak yaitu korban dan pelaku pada kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan lah seperti gambaran orang terhadap hukum adat pada umumnya, sebab substansi hukum adat yang dimaksud adalah pendekatan secara kekeluargaan demi tercapainya perdamaian antara pihak yang berperkara, disebabkan antara korban dan pelaku merupakan satu kesatuan keluarga. Proses damai menggunakan perangkat hukum Negara yang sah diatur melalui perundang-undangan yang berlaku, yaitu kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bukan melalui lembaga atau dewan adat.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar tahun 1945 menegaskan dalam rumusannya bahwa” Indonesia adalah Negara hukum.

Negara hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur sesuai hukum positif yang berlaku sebagai mana termuat di dalam aturan perundang-undangan, hukum adat merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang serta berlaku pada masyarakat yang sifatnya kontekstual maupun bersifat lisan yang dipahami secara harfiah dan dapat termaknai secara universal.

Menurut Adami Chazawi (2008:197) :

Apabila merujuk pada teori dan KUHAP, maka tidak akan mendapatkan satupun aturan atau pasal yang mengatur tentang penyelesaian kasus tindak pidana secara damai. Akan tetapi dalam praktek yang terjadi di masyarakat penyelesaian kasus tindak pidana secara damai sering kita dapatkan. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia, serta rumit dan mahalnya proses beracara di sidang pengadilan juga

menjadi salah satu alasan mengapa penyelesaian secara damai sering ditempuh oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka di pergunakan hukum pidana (*ultimum Remedium*) atau biasa di istilahkan obat terakhir.

Menurut Sarce HS. (wawancara 2 Maret 2015) :

Tindak pidana pada prinsipnya tidak dapat didamaikan yang pada hakikatnya merupakan hukum publik, tetapi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi perdamaian antara pihak korban dan pelaku, yang kemudian terjadinya proses damai dengan pencabutan aduan oleh korban. kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang di atur dalam undang-undang khusus yang sifatnya *lex specialis*, yaitu di atur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004, mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan diadakan dan berlakunya undang-undang tersebut guna menekan jumlah dan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta mengatur tentang apa saja yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dalam mengatur sanksi, hak-hak dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Perdamaian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat di dasari dari sifat delik yang terjadi yaitu merupakan delik aduan. Pertimbangan hukum yang menjadi landasan pihak kepolisian dalam mengakomodir perdamaian antara korban dan pelaku cenderung di dasari oleh tujuan dan asas hukum serta sosiologis hukum, tujuan hukum yang dimaksud memuat ide *des recht* meliputi tiga unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassgkeit*), maka yang menjadi pertimbangan lebih kepada kemanfaatan hukum.

Adanya budaya dan kebiasaan patriarki (dominasi laki-laki) sehingga sering terjadinya kekerasan fisik dan psikis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya di dominasi korban oleh pihak perempuan. Menyikapi hal

tersebut maka sering kali pihak kepolisian bersikap berdasarkan diskresional kepolisian yang di miliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengakomodir proses damai antara kedua pihak. Keberhasilan penyelegaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi kinerja polisi yang di refleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 undang-undang kepolisian no 2 tahun 2002 ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi sebagai fungsi pengayoman, di harapkan dapat menjadi pengayom serta memberikan pemahaman kepada para pihak terutama pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kebijakan agar tidak lekas-lekas membawa kasus yang kecil ke jalur penyidikan dan proses hukum yang lebih lanjut juga selaras dengan model kegiatan kepolisian “perpolisian komunitas” (terjemahan bebas dari *community policing*) yang dalam konteks polri dikembangkan dengan dua elemen minimal (dari berbagai elemen yang secara teoritik dianjurkan oleh *community policing*) saja yakni kemitraan (**partnership**) dan pemecahan problem (*problem solving*) hal tersebut tercermin dalam surat keputusan kapolri No.Pol.:Skep 737/X/2005, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Kapolri No. 7/2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polmas dalam Penyelenggaraan tugas Polri. Dengan kata lain, justru dewasa ini hendak dipacu inisiatif maupun

kemampuan masyarakat yang dibantu kepolisian setempat guna mengupayakan terjadinya pemecahan masalah terkait kasus-kasus lokal dan bersifat ringan, kecenderungan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung damai merupakan kasus yang bersifat ringan sesuai substansi kejadian yang dialami korban maka pihak kepolisian juga telah terlebih dahulu mencermati kerugian fisik dan psikis yang di derita oleh korban, apakah akibat yang dialami dari perbuatan pelaku tidak menimbulkan luka yang menghambat korban untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari sehingga dapat mengakomodir keinginan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Ditambahkan lagi dengan adanya asas *ultimum remedium* yang menjadikan pidana sebagai alternatif terakhir dalam menghadapi pelaku tindak pidana.

Senada dengan penjelasan diatas Arifin ,(wawancara 6 Maret 2015) selaku penyidik I pada unit PPA di Polres Gowa bahwa:

Dalam praktek, mediasi ini sebagaimana telah dijelaskan di atas muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain.

Selanjutnya, Arifin menambahkan bahwa:

Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan. Mediasi memang tidak diatur dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana, namun praktiknya sering dilakukan dan

hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap hukum acara yang ada. Adanya fenomena semacam ini, mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan suatu pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak.

Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya digunakan untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus KDRT sering ditawarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana (Penyidikan).

Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi) sesuai pada Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian

Diskresi tersebut dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Tugas dan wewenang sebagaimana yang diuraikan dan dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan.

1. Penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di dasari oleh beberapa faktor, yaitu antara korban dan pelaku masih merupakan satu kesatuan keluarga, serta adanya rasa hibah korban kepada pelaku akan akibat hukum yang akan di terima oleh pelaku atas tindakan dan perbuatannya kepada korban, sehingga korban memaafkan pelaku atas perbuatan yang dialami korban dan meminta agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya kepada diri korban. Perdamaian diawali oleh pendekatan pelaku kepada korban untuk memaafkan kesalahan yang telah dilakukan pelaku terhadap diri korban, dengan adanya keyakinan akan keinginan tulus korban untuk meminta maaf dan menyesali segala perbuatannya maka korban memaafkan perbuatan pelaku dan selanjutnya korban menarik pengaduannya di kepolisian dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat dan kepolisian yang bertindak sebagai mediator, saksi dan polisi sebagai penegak hukum yang di berikan wewenang untuk mengawal dan menyelesaikan proses damai.

2. Kewenangan kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan adalah kewenangan yang diberikan perundang-undangan (wewenang atributif) yang memberikan kebebasan pada kepolisian untuk menilai dan menentukan sendiri apakah suatu peristiwa dapat dikalsifikasikan sebagi perbuatan pidana atau bukan dalam menjalankan kewenangan diskresi kepolisian pada tahap penyelidikan maka tepat tidaknya tindakan tersebut akan sangat terpengaruhi dan tergantung dari pemahamannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan moralitasnya dalam

menegakkan kedilan. Pertimbangan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan di dasari oleh kasus yang merupakan delik aduan, dan merupakan tindak pidana ringan serta pencabutan laporan pengaduan kepada tindakan pelaku ke diri korban yang sebelumnya menempuh jalur damai antara kedua belah pihak sehingga memungkinkan untuk di adakannya penyelesaian damai oleh penyidik. Dan selanjutnya merupakan tindakan diskresional kepolisian akan penyelesaian pada tingkat penyidikan dengan berpedoman teguh pada fungsi kepolisian dan asas hukum pidana serta tujuan hukum

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya ada kesadaran oleh masyarakat untuk senantiasa dalam menyelesaikan permasalahan untuk merefleksikan empat pilar kebangsaan salah satunya Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia yang di dalamnya termuat unsur mufakat dan musyawarah dan membina rasa kekeluargaan dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memperhatikan adanya hukum positif yang berlaku
2. Perlunya ada sosialisasi terhadap penerapan undang-undang no.23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, agar adanya

kesadaran terhadap masyarakat akan tujuan dibuat dan diterapkannya aturan tersebut guna melindungi unsur yang ada di dalam keluarga dari tindak kekerasan, guna adanya kesadaran akan akibat dan sanksi yang ditimbulkan dari perbuatan oleh pihak yang melakukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan undang-undang no 23 tahun 2004. Agar masyarakat dapat menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E. Utrecht, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta.
- E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Hasbianto, 1998, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta, 12 juli.
- Hilman Hadikusuma, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mudzakkir, 2007, *alternative dispute resolution (ADR) Penyelesaian perkara piana dalam system peradilan pidana Indonesia*, makalah, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- P. A. F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- R. Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Praditya Paramita, Jakarta,
- Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta

Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung.

Satochid Kartanegara, 1997, *Hukum Pidana Bagian II*, Balai Lektur, Bandung.

Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta

Van Apeldorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Sumber Bacaan Lain

Ilham Kadir, 28 oktober 2013. *Gugatan Perceraian dominan dilakukan oleh perempuan*, *Harian Fajar* hal: 4

Hedi Sasrawan. 2 Mei 2010 *Psikologi Dalam Rumah tangga*, *Harian Tribun Timur*. Hal 7,12

C. Internet

(<http://id.wikipedia.org/wiki/KekerasanDalamRumahTangga> diakses 25 Agustus 2014)

(<http://id.wikipedia.org/wiki/UpayaPemenuhanHakHakKorban> diakses 27 Agustus 2014)